

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN PENCURIAN OLEH TOKOH ADAT SUKU MBOJO

Salahuddin¹, Sultan Andika², Muhammad Fazrin³, Muhammad Pian⁴, Muhamad
Basirah⁵, Ilham⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Bima

Email: salahuddintoris@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisis penegakan hukum dengan metode *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan pencurian oleh tokoh adat Suku Mbojo. *Restorative Justice* merupakan pendekatan alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses mediasi dan musyawarah, berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berorientasi pada penghukuman. **Metode** yang digunakan adalah hasil pendekatan empiris dengan pengumpulan data lapangan untuk menggambarkan praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh tokoh adat. **Hasil** menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* oleh Tokoh Adat sangat efektif menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan harmonis, dengan memperhatikan kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terlibat. Proses ini melibatkan kesepakatan damai, pemberian ganti rugi, serta rekonsiliasi yang difasilitasi oleh tokoh adat sebagai mediator netral. Namun, penerapan *restorative justice* memiliki batasan, seperti tidak cocok untuk tindak pidana berat, adanya potensi ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, serta tantangan dalam konsistensi dan landasan hukum. Artikel ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dan budaya musyawarah dalam menegakkan metode *Restorative Justice*, serta perlunya penguatan regulasi dan sinergi antar aparat penegak hukum untuk mendukung implementasi *Restorative Justice* secara berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tipiring, Restorative Justice, Tokoh Adat, Suku Mbojo, Perdamaian.*

Abstract

This article analyzes law enforcement using the Restorative Justice method in resolving minor theft cases by customary leaders of the Mbojo Tribe. Restorative Justice is an alternative approach that emphasizes restoring relationships between the offender, the victim, and the community through mediation and deliberation processes, differing from the conventional criminal justice system, which is more punishment-oriented. The method used is an empirical approach involving field data collection to depict the practice of out-of-court case resolution by customary leaders. The results show that the application of Restorative Justice by customary leaders is highly effective in creating more inclusive and harmonious justice by considering the interests and rights of all parties involved. This process involves peace agreements, compensation, and reconciliation facilitated by customary leaders as neutral mediators. However, the implementation of restorative justice has limitations, such as being unsuitable for serious crimes, the potential imbalance of power between the offender and the victim, and challenges in consistency and legal basis. This article emphasizes the importance of integrating local values and deliberative culture in enforcing the Restorative Justice method, as well as the need to strengthen regulations and synergy among law enforcement officials to support the sustainable implementation of Restorative Justice in Indonesia.

Keywords: *Law Enforcement, Minor Crimes, Restorative Justice, Customary Leaders, Mbojo Tribe, Peace*

PENDAHULUAN

Dilihat dari Sejarah Dunia Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dalam kasus pencurian dari Suku Mori (Seladia Baru), dalam kasus pencurian pelaku dipertemukan dengan korban dalam forum komunitas (hiu), dan diminta untuk mengakui kesalahan serta menggantikan kerugian. Pada perkembangan zaman modern kasus pencurian mulai marak terjadi pada Tahun (1974) di Kanada, ini adalah awal munculnya Restorative Justice modern dalam kasus pencurian dan perusakan. Singkat kronologi kejadiannya ada dua remaja melakukan vandalisme dan pencurian di 22 rumah, Seorang petugas pembimbing dan seorang pendeta lokal mengusulkan agar mereka bertemu langsung dengan korban-korbannya untuk meminta maaf dan menawarkan ganti rugi, dan hasilnya positif karena para korban merasa lebih puas, dan pelaku lebih bertanggung jawab. Dari hal ini kita bisa melihat betapa efesiansinya Restorative Justice sebagai obat dalam kasus pencurian pidana ringan, inilah awal dari Victim-Offender Reconciliation Program (VORP) yang kemudian menyebar ke negara- negara lain. Namun faktanya semua orang berpendapat bahwa mendorong penjahat ke jeruji besi lebih baik dibandingkan dengan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, karena orang menganggap itu adalah obat untuk menolong korban (Gultom & Flora, 2022).

Dalam perkembangan penegakan hukum penyelesaian masalah hukum pasti melakukan mekanisme peradilan pidana yang selama ini hanya berorientasi untuk kepentingan korban tindak pidana, dan tidak berorientasi dalam pemenuhan hak-hak pelaku kejahatan, namun pendekatan yang lebih seimbang diperlukan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum (Soponyono & Hafidz, 2023). Hal ini dalam pejatuhan hukuman hanya melihat bagaimana memberi pembalasan kepada pelaku kejahatan tanpa melihat pemenuhan hak-hak pelaku kejahatan terpenuhi, sehingga masyarakat bisa menilai dalam peradilan pidana hak- hak pelaku kejahatan tidak terpenuhi sepenuhnya. Keseimbangan ini penting agar sistem peradilan pidana tidak hanya melindungi korban, tetapi juga memperhatikan hak-hak pelaku, demi terciptanya keadilan yang menyeluruh (Djanggih, n.d.).

Keadilan restoratif merupakan pendekatan baru dalam penanganan peradilan pidana di Indonesia, walaupun pada sejarah dunia munculnya sudah lama (Hasibuan & Nurrahmah, 2022). Tetapi pada keadilan restoratif tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, melainkan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan negara, dan keadilan restoratif menjadi cara bagi pelaku untuk bertanggung jawab sepenuhnya dengan cara sukarela, contoh kecilnya memberi restitusi atau ganti rugi kepada pihak korban (Gerson, 2022). Namun ganti rugi bukan semata-mata untuk solusi terakhir, melainkan untuk memperingati bahwa perbuatan pidana

memberikan dampak yang negatif bagi pihak korban dan memperbaiki keadaan dalam bermasyarakat (Gupta & Gupta, 2022).

Prinsip dalam keadilan restoratif pada dasarnya, sebagai suatu metode untuk menyelesaikan suatu perkara pidana dengan cara memberikan pemahaman tentang perbuatan pelaku tindak pidana tidaklah dibenarkan secara hukum pidana, dan sekaligus berupaya menghormati dan memulihkan hak-hak korban tindak pidana, serta memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum (The Principle of Restorative Justice Towards the Strengthening of Crime Prevention as Viewed from the Pragmatic Gandhian Lens, 2022). prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang melindungi warga negara dari ancaman pelaku tindak pidana dan memberikan keadilan bagi saksi dan korban (Djanggih, n.d.).

Keadilan restoratif saat ini menjadi salah satu program prioritas, karena dinilai bisa mengatasi persoalan over crowded atau kapasitas berlebih yang terjadi dalam Lembaga Masyarakat (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang disebabkan tingginya pertumbuhan warga binaan permasyarakatan yang tidak sebanding dengan sarana yang ada (Sasmita, 2022). meskipun keadilan restoratif masih dianggap baru dalam penyelesaian pidana di Indonesia, namun secara historis sebenarnya kultur masyarakat di Indonesia masih menjunjung tinggi pendekatan konsensus (Zainuddin, 2023). Sehingga tanpa disadari masyarakat Indonesia telah mengenal hukum kebiasaan atau hukum adat serta nilai-nilai yang lahir didalamnya yang mengandung musyawarah untuk mencapai mufakat (Effendi, 2022).

Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai budaya yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik, sehingga menciptakan keadilan yang lebih harmonis dalam masyarakat Indonesia (Hamzani et al., 2023). penting untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam sistem peradilan, agar proses hukum dapat lebih mencerminkan keadilan sosial yang diharapkan oleh masyarakat (Manser-Egli, 2023). oleh karena itu, pengembangan sistem peradilan yang mengedepankan keadilan restoratif perlu dilakukan dengan memperhatikan konteks budaya dan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat Indonesia (Dinata et al., 2022). Di masyarakat suku mbojo keadilan restoratif banyak diterapkan mulai dari kasus pencurian, penipuan, pencemaran nama baik, dan pelecehan. Contohnya terjadi kasus pencurian di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Pada Tanggal 20 Bulan Mei 2025, kronologi pencuriannya pada malam hari disaat pelaku melancarkan aksinya sekitar jam 12 tengah malam disalah satu kandang kambing milik warga setempat, dia masuk setelah dia merusak gembok kemudian pelaku pun memulai aksinya dengan langsung menangkap dan menyeret seekor kambing ke motornya kemudian menjual hasil curiannya di pasar, namun pada

saat pelaku menjalankan aksinya, ada tetangga korban yang melihat dia menyeret kambing pada malam hari, dan di pagi hari masyarakat sampai dihebohkan oleh kejadian pencurian itu, dan pihak korban langsung melaporkan kejadian tersebut di tokoh Adat .

Tanpa melpor polisi, pemilik kambing tersebut (korban) melacak kambingnya melalui beberapa kenalannya yang biasa membeli dan menjual hasil ternak, tidak butuh waktu lama sang pemilik (korban) mendapati bahwa kambingnya telah dijual di pasar tente pada waktu shubuh, pemilik (korban) menebus serta mengamankan kambing tersebut untuk bisa dijadikan barang bukti supaya bisa menjerat sang pelaku, di waktu yang bersamaan setelah pihak keluarga korban mengetahui bahwa kambing sudah diamankan serta nama pelaku juga diketahui, saat itu juga tokoh Adat bersama masyarakat langsung mendatangi rumah pelaku. Pada saat ingin diamankan oleh tokoh Adat dan Masyarakat, sang pelaku sempat ingin melarikan diri namun masih bisa ditangkap oleh warga sekitar yang menjadikan dia bulan-bulanan warga sampai dileraikan oleh tokoh Adat dan perangkat Desa. Setelah Pelaku, Korban, Tokoh Adat, Perangkat Desa, Dan Masyarakat dikumpulkan dirumah Tokoh Adat, maka Restoratif Justice dimulai dengan menggunakan metode mediasi, tokoh Adat bertindak sebagai mediator yang netral memfasilitasi negosiasi sampai terjadi kesepakatan damai. Dan syarat damai dari pihak korban meminta ganti rugi kepada pelaku sesuai dengan kerugian yang dialami, permintaan itupun disanggupi oleh pelaku, dan tokoh adat pun memfasilitasi poses penyelesaian dengan membuat kesepakatan damai dan ditandatangani oleh pelaku, korban, perangkat desa, serta tokoh adat.

Secara pendekatan alternatif yang dikenal dengan keadilan restoratif akhir-akhir ini sering muncul seiring karena banyaknya masalah perkara pidana ringan atau kasus pencurian, dalam penanganan kasus pncurian keadilan restoratif sangat menjanjikan untuk meningkatkan keadilan bagi pihak pelaku dan korban. Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dapat pula dilihat dengan penanganan kasus pencurian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian (Elwin & Parinussa, 2022). yang memberikan sanksi penjara atau denda, namun seringkali tidak memperhitungkan pemulihan bagi korban (Flora, 2018). Oleh karena itu, keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih holistik dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyelesaian. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban, menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh (Flora, 2018).

Dengan demikian, keadilan restoratif berpotensi untuk mengubah paradigma penegakan hukum yang selama ini lebih mengutamakan hukuman, menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban (Flora, 2018). Implementasi keadilan restoratif dapat membantu mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk korban, dalam menentukan sanksi bagi pelaku kejahatan (Flora, 2018), pendekatan ini diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta menciptakan rekonsiliasi yang lebih baik dalam masyarakat (Simatupang et al., 2024). Keadilan restoratif juga dapat membantu mengurangi tingkat *recidivism* dengan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memahami dampak dari perbuatan mereka terhadap korban.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji penegakan hukum dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan kasus perkara pidana ringan, demi mewujudkan rasa keadilan dalam bermasyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna dan berharga dalam sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak setiap individu maupun kelompok. Namun yang menjadi pembeda penelitian kami dengan penelitian terdahulu adalah kami mengkaji dan membahas penegakan dengan metode restoratif justice yang dilakukan oleh tokoh adat, dimana yang sering dibahas oleh penelitian yang terdahulu adalah penegakan hukum dengan metode restoratif justice yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

METODE PENELITIAN

Penelitian kami berfokus dengan metode penelitian empiris, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memfokuskan dengan metode kualitatif, dan metode normatif yang mengkaji tentang UU KUHP pencurian. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi keadilan, akuntabilitas pelaku, dan pencegahan kejahatan. Dan juga karena peningkatan minat penerapan dalam penegakan keadilan restoratif di Indonesia, namun masih ada keharusan sejauh manakah pemahaman tentang penegakan hukum dengan prinsip keadilan restoratif dapat dirasakan wujud keadilan oleh masyarakat. Metode penelitian adalah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian lapangan atau observasi atau penelitian lapangan yang menitikberatkan pada pengumpulan data empiris di suatu lapangan, Analisis terhadap

setiap bidang masalah yang ditemukan adalah pencarian atau penelitian kualitatif yang menghasilkan informasi deskriptif, yaitu tertulis atau desain berdasarkan individu atau perilaku.

Penelitian ini bersifat deskriptif penelitian dengan sifat deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang fakta penyelesaian perkara pidana ringan di luar pengadilan oleh tokoh adat Suku Mbojo. penelitian hukum deskriptif (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis. Metode ini memandang hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai fenomena sosial yang nyata dalam interaksi sosial masyarakat, Penelitian hukum empiris bertujuan memahami hubungan antara tokoh adat dan masyarakat serta melihat bagaimana hukum ditegakkan oleh tokoh adat dalam praktik keadilan restoratif, berbeda dengan penelitian hukum normatif yang fokus pada norma dan aturan hukum tertulis. Metode ini dapat menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, termasuk wawancara ahli, observasi, dan analisis dokumen. namun penulis menggunakan metode empiris untuk penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative justice adalah metode penyelesaian kasus pidana yang berfokus pada memperbaiki hubungan antara pelanggar, korban, dan masyarakat melalui rekonsiliasi dan usaha perdamaian. Agar kegiatan restorative justice bisa berlangsung, ada beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi. Pertama, semua pihak yang terlibat, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat (jika perlu), harus sepakat secara sukarela tanpa paksaan untuk berpartisipasi dalam proses ini. Kesepakatan ini menjadi dasar penting untuk memastikan kelancaran proses dan mencapai solusi yang adil. Kedua, pelaku tindak pidana sebaiknya tidak boleh terlibat dalam kejahatan yang sama dalam waktu tertentu, misalnya selama tiga tahun terakhir, agar restorative justice tidak dijadikan jalan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Ketiga, hak-hak korban perlu diperhatikan dan dipenuhi, termasuk pemberian kompensasi yang adil sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami. Selain itu, proses restorative justice harus dihindari dari potensi timbulnya konflik sosial atau penolakan dari masyarakat setempat, mengingat tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan perdamaian dan harmoni sosial. Umumnya, restorative justice diterapkan pada kasus- kasus tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun serta kerugian materi yang relatif kecil, seperti di bawah Rp2. 500. 000. Pelaksanaan prosedurnya pun harus dilakukan secara adil, transparan, dan melibatkan mediator atau fasilitator yang berkompeten untuk memastikan

bahwa proses tersebut berjalan dengan baik dan semua pihak merasa puas dengan kesepakatan yang tercapai.

Namun, ada batasan-batasan yang perlu dicermati dalam pelaksanaan restorative justice. Pendekatan ini tidak cocok jika diterapkan pada tindak pidana yang serius dan rumit, seperti pelanggaran keamanan nasional, korupsi, tindak pidana yang membahayakan nyawa seperti pembunuhan, pelanggaran hak asasi manusia, terorisme, serta kejahatan lingkungan dan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, jika terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, misalnya dalam konteks hubungan atasan dan bawahan, restorative justice harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati agar korban tidak merasa tertekan atau dipaksa setuju pada kesepakatan yang tidak adil.

Proses ini juga kurang efektif jika pelaku tidak mau mengakui kesalahannya atau tidak menunjukkan penyesalan, karena tanpa pengakuan dan rasa bersalah, sasaran pemulihan dan rekonsiliasi menjadi sulit dicapai. Restorative justice juga tidak tepat jika diterapkan pada kejahatan white collar dan pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan penanganan hukum yang lebih serius dan menyeluruh. Di samping itu, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya landasan hukum yang jelas serta sinergi yang baik antara aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan restorative justice secara konsisten di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan, penerapannya harus mempertimbangkan syarat dan batasan yang ada agar keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga.

Dalam perbuatan restorative justice, kejahatan dinilai bukan semata sebagai perbuatan yang harus dibalas dengan hukuman, melainkan sebagai suatu kerugian atau kerusakan yang perlu diperbaiki dan dipulihkan kembali ke keadaan semula, Kejahatan dipandang sebagai penyebab kerugian yang harus diperbaiki, bukan hanya sebagai pelanggaran hukum yang harus dihukum. Oleh karena itu, restorative justice berfokus pada pemulihan hubungan dan memberikan ganti rugi kepada korban, serta mengembalikan keharmonisan sosial. Namun, restorative justice hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu, terutama yang ringan dan memenuhi syarat seperti adanya kesepakatan perdamaian, bukan pengurangan tindak pidana, dan ancaman pidana yang tidak terlalu berat.

Restorative justice tidak direkomendasikan untuk kejahatan berat seperti pelanggaran HAM, korupsi, kejahatan terhadap nyawa, atau kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dalam melakukan tugasnya, Tokoh hukum adat berpedoman pada hukum adat yang berlaku di masyarakatnya dengan melaksanakan kegiatan penegakkan hukum yang bertujuan untuk

terwujudnya keadilan masyarakat dengan kepastian sehingga terwujudnya rasa aman ditengah masyarakat. Penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum adat dengan tujuan mengembalikan kerukunan, keharmonisan, dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Tokoh adat bertindak sebagai mediator atau hakim penengah yang netral dan dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Namun demikian kegiatan penegakan hukum tersebut sebaiknya memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan azas legalitas semata tetapi juga mempertimbangkan azas ligitimasi dalam bentuk kearifan local.

Tindak pidana ringan, atau Tipiring, adalah jenis kejahatan yang tidak tergolong berbahaya atau dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan. Jenis pelanggaran ini tidak hanya mencakup kejahatan berat, tetapi juga meliputi pelanggaran ringan yang tercantum dalam Buku II KUHP seperti penghinaan kecil, penganiayaan kecil terhadap hewan, penganiayaan kecil, perampokan kecil, pencurian kecil, penipuan kecil, serta kepemilikan dan pengrusakan kecil (Oboronova, 2022). Sistem peradilan pidana terdiri dari empat elemen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bekerja sama untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang komprehensif. Sistem pidana yang terintegrasi adalah sistem yang saling terkait dan terpadu.

Dalam regulasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, diatur dalam Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan definisinya. Istilah Tipiring diartikan sebagai "Tindak pidana yang selanjutnya di singkat Tipiring adalah perkara yang dikenakan ancaman hukuman penjara atau penjara maksimal 3 bulan dan/atau denda tidak lebih dari tujuh ribu lima ratus rupee, serta untuk pelanggaran ringan selain pelanggaran lalu lintas" (Kurniawan, 2023). Melihat definisi tersebut, kita dapat menganalisis bahwa untuk menentukan apakah suatu kasus termasuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau tidak, perlu diperhatikan ancaman hukuman yang diatur dalam pasal tersebut. Contoh tindakan pidana ringan antara lain:

1. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP).
2. Mengganggu acara rapat umum (Pasal 174 KUHP).
3. Membuat keributan dalam pertemuan agama (Pasal 176 KUHP).
4. Menghalangi jalan (Pasal 178 KUHP).
5. Mengganggu proses sidang di Pengadilan Negeri (Pasal 217 KUHP).
6. Merusak surat maklumat (Pasal 219 KUHP)
7. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 KUHP)

8. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 KUHP).
9. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP).
10. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 KUHP).
11. Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 KUHP)
12. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).
13. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
14. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP).
15. Pengerusakan Ringan (Pasal 497 KUHP).
16. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP).
17. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP)

Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas. (Pasal 1 angka 1 PERKABAHARKAM No. 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan) (Loleng, 2021). Penentuan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP ditentukan dari ancaman hukuman yang diatur dalam pasal. Untuk penyesuaian batasan Tipiring dan jumlah denda telah dikeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Zulfikar, 2023). Namun penyesuaian hukum yang diterapkan masih menerapkan hukuman penjara dan denda yang mana belum mengikuti dinamikan perkembangan masyarakat.

Dalam penyesuaian hukuman tindak pidana ringan yang lebih objektif perlu diadakan pembaharuan mengenai hukuman yang diterapkan agar lebih menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana ringan, misalnya pemberlakuan hukuman kerja sosial perlu dimasukkan dalam Revisi UU KUHP. Dalam penerapan KUHP, seseorang dapat dikenakan penegakan hukum jika seluruh unsur pidananya terpenuhi. Dalam hal delik yang tergolong delik, orang tersebut juga harus mematuhi semua ketentuan yang memuat ciri-ciri delik tersebut. (Ustrytska, 2022) Meskipun penegakan hukum dilibatkan, namun penerapannya dapat berbeda dengan tindak pidana pada umumnya (tidak termasuk tindak pidana ringan) Sesuai perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pendekatan restoratif digunakan dalam perkara tindak pidana ringan, apabila mengacu pada tindak pidana ringan yang seluruh kriterianya terpenuhi. bertemu unsur pidananya terpenuhi karena para pihak (pelakudan korban) dapat berdamai.

Tata cara penanganan tindak pidana ringan tidak lepas dari konsep dasar pendekatan restoratif. Konsep hukum restoratif bermula dan berangkat dari pengertian bahwa suatu tindak

pidana adalah suatu perbuatan terhadap seseorang atau masyarakat dan mengacu pada pelanggaran/kerusakan terhadap suatu norma hukum yang sah (Yakovlieva, 2022). Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya sekedar penghancuran sistem hukum (hak pelanggaran) yang disebabkan oleh negara, tetapi juga merusak tatanan masyarakat (nilai-nilai keilmuan), karena kejahatan yang terjadi berkaitan dengan kepentingan korban, lingkungan hidup, masyarakat luas, dan negara (Yunita, 2022).

Tokoh Adat dalam suku Mbojo merupakan sosok yang diakui dari generasi ke generasi sebagai individu yang lebih berpengalaman, yang paling tua, keturunan langsung dari pendiri desa, dan memiliki kemampuan spiritual. Mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam aspek sosial dan budaya masyarakat Mbojo, termasuk memimpin berbagai ritual adat, memberikan arahan, memastikan kelancaran berbagai kegiatan, serta menjadi sumber pengetahuan dan panutan bagi warga. Selain itu, tokoh tradisional juga bertindak sebagai penghubung utama yang menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai serta budaya suku Mbojo. Dalam penerapan keadilan restoratif terhadap kasus-kasus pelanggaran ringan di suku Mbojo, peranan tokoh adat sangat penting dan strategis, mereka berfungsi bukan hanya sekedar sebagai penjaga tradisi dan norma yang diwariskan, melainkan juga sebagai mediator yang dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan pendekatan yang kekeluargaan dan damai. Saat terjadi pelanggaran hukum ringan, seperti kasus penganiayaan, pencurian, atau penadahan, tokoh adat terlibat dalam membantu musyawarah antara pihak-pihak yang berselisih.

Dalam proses musyawarah ini, mereka menekankan pada prinsip mufakat dan keadilan restoratif untuk memulihkan hubungan sosial yang harmonis dalam komunitas. Di samping itu, tokoh adat berkontribusi signifikan dalam mengingatkan dan menegakkan norma-norma adat yang menyokong moral serta sosial warga Mbojo agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang melanggar hukum. Dalam menyelesaikan kasus tersebut, tokoh adat bekerja sama dengan perangkat desa dan tokoh agama untuk memberikan mediasi serta membantu menentukan bentuk ganti rugi atau kompensasi yang dianggap wajar oleh kedua belah pihak. Proses ini kemudian dapat diajukan kepada pihak kejaksaan sebagai alternatif penyelesaian di luar jalur peradilan formal, sehingga beban pada sistem peradilan pidana bisa berkurang dan penyelesaian menjadi lebih cepat serta efisien. Dengan kata lain, keterlibatan tokoh adat dalam penegakan keadilan restoratif tidak hanya memperkuat kearifan lokal dan nilai-nilai budaya, tetapi juga menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan sesuai dengan konteks dalam menangani pelanggaran ringan di masyarakat Mbojo. Pendekatan ini menekankan pentingnya harmoni

sosial dan pemulihan hubungan antar individu, sehingga keadilan tidak hanya diukur dari perspektif hukum formal, tetapi juga dari sudut pandang sosial serta budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat setempat. Selain penyusunan hukum lokal di dalam suatu masyarakat, tatanan hukum juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yang muncul dari tradisi yang berlaku di masyarakat. Praktik ini kemudian bertransformasi menjadi peraturan yang dikenal dengan istilah hukum umum. Hukum umum dalam suatu komunitas berfungsi sebagai tolok ukur yang dapat memengaruhi perilaku dan kejadian dalam masyarakat, baik di sisi positif maupun negatif, benar atau salah, pantas atau tidak pantas. Hukum ini berupaya untuk menjaga dan melestarikan norma, ketertiban, moralitas, dan nilai-nilai tradisional yang dihormati dalam kehidupan sosial.

Dengan kata lain, hukum umum pada dasarnya diatur dan disepakati secara kolektif melalui seperangkat kaidah yang tidak tertulis tentang bagaimana seharusnya individu berperilaku dan bertindak secara wajar dalam konteks sosial. Hukum adat dipahami sebagai keseluruhan konvensi (yang tidak tertulis), yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk moral, tradisi, dan kebiasaan yang memiliki implikasi hukum. Hukum dan kehidupan masyarakat saling terkait erat, dengan hukum memiliki peran kunci dalam menjamin sebuah kehidupan yang teratur dan aman (Tamami & Herdiyansyah, 2022).

Ketika terjadi kesalahan, kedudukan hukum menjadi lebih tampak. Dengan demikian, dalam ranah hukum pidana terdapat dua jenis hukum yang berbeda yang diadopsi oleh masyarakat. Hukum pidana yang berasal dari sumber hukum yang tidak tertulis dan hukum yang diambil dari hukum tertulis atau hukum umum, yaitu hukum pidana umum (Kostogryzov, 2023). Tata cara penanganan tindak pidana ringan dalam masyarakat dilakukan melalui keputusan dari tetua rasa.

Dalam prosesnya, tokoh adat atau tetua rasa akan mengidentifikasi fakta yang sebenarnya, dan kemudian mereka akan bertanya mengenai solusi yang terbaik kepada pelaku dan korban. Informasi yang diperoleh dari kedua belah pihak akan menjadi dasar bagi tetua rasa untuk mencapai kesimpulan mengenai solusi terbaik. Metode yang digunakan berdasarkan pendekatan yang bersifat kekerabatan dan kekeluargaan, dimulai dengan membangun hubungan, interaksi, dan keterlibatan di antara mereka. Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang sejalan dengan hukum adat suku mbojo muncul dengan adanya norma yang menegaskan bahwa tindak pidana ringan di area hukum adat mbojo tidak perlu dilaporkan ke Kepolisian, tetapi harus diselesaikan melalui tetua rasa. Proses penyelesaian yang melibatkan tetua rasa bukanlah sekadar pilihan, melainkan merupakan kewajiban untuk

setiap kasus pidana yang terjadi di wilayah hukum adat mbojo. Ini sejalan dengan prinsip musyawarah mufakat, yang menyatakan bahwa penyelesaian masalah, termasuk tindak pidana ringan, harus melibatkan tetua rasa, alim ulama, dan cerdik pandai, agar solusi yang ditemukan dapat mencerminkan keadilan restoratif (Meidy, 2022). Jika prinsip ini diterapkan, maka pendekatan keadilan restoratif akan benar-benar sesuai dengan konsep hukum adat mbojo. Pemahaman tersebut berarti bahwa tradisi hukum suku mbojo menetapkan bahwa jika ada kejahatan ringan yang terjadi di area hukum adat, penyelesaiannya harus dilakukan menurut adat terlebih dahulu sebelum melibatkan pihak Kepolisian. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif dalam penanganan kasus kejahatan ringan yang sesuai dengan hukum adat mbojo (Syaufi & Zahra, 2021).

Salah satu contoh tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif yang diselesaikan oleh Tokoh Adat Suku Mbojo Bpk.H. Maman Ahmad, kepada peneliti yaitu: Kronologi kejadiannya, pada hari senin tanggal 2 September 2024 pukul 12.00 Tengah Malam, terjadi tindak pidana pencurian Padi 2 karung, - yang dilakukan oleh seorang pria berumur 25 tahun bernama Ruslan. Barang yang dicuri adalah milik warga desa tonggorisa yang berumur 57 tahun dengan nama Kamarudin, dan lokasi tindak pidana adalah di rumah korban itu sendiri di Desa Tonggorisa kec. Palibelo. Kemudian warga berbondong-bondong menangkap pelaku dan menyerahkan ke tokoh adat yang bernama Bpk. H. Maman Ahmad, pada pukul 08.00 WITA. Kemudian Bpk. H. Maman ahmad tersebut menjelaskan kepada korban bahwa yang terjadi adalah pencurian ringan yang bisa diselesaikan dengan metode kekeluargaan, hingga akhirnya korban hanya meminta ganti rugi dan pelaku menyetujui permintaan tersebut, Tokoh adat meminta ke pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan, dengan membuat surat perjanjian yang di tanda tangan oleh pelaku. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 Mei 2025, Penerapan Restorative justice (keadilan restoratif) pada kasus pencurian atau tindak pidana ringan sudah diterapkan sejak dahulu, karena dalam budaya suku mbojo silturahmi dalam bermasyarakat sudah melekat dengan tradisi (Mbolo Rasa), hal ini dapat dipastikan bahwa suku mbojo dalam penanganan masalah pasti mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan.

Kendala dalam penerapan restorative justice mencakup berbagai faktor, di antaranya adalah ketidakpastian hukum akibat peraturan yang belum kokoh, kurangnya pemahaman serta penerapan oleh pihak penegak hukum, dan perbedaan kebijakan antar lembaga yang mengakibatkan pelaksanaan tidak konsisten. Selain itu, aspek budaya dan rendahnya partisipasi warga juga menjadi penghalang, ditambah dengan adanya penolakan dari dalam aparat yang

berpandangan bahwa restorative justice bisa membatasi kesempatan mereka. Ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan dan penolakan dari korban atau terdakwa juga menghambat proses tersebut. Terakhir, adanya keterbatasan fasilitas dan dukungan lainnya juga menjadi tantangan dalam penerapan restorative justice di Indonesia (Rafika Br.Siregar et al., 2023). Kendala Yang Timbul Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Di Tokoh Adat Mbojo Penelitian yang dilakukan di kecamatan Palibelo mengungkapkan bahwa dalam penerapan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus pencurian, seringkali terdapat beberapa kendala, yaitu:

1. Ketiadaan Kesepakatan Damai Antara Korban dan Pelaku

Salah satu syarat penting dalam proses keadilan restoratif adalah adanya perdamaian antara kedua belah pihak (korban dan pelaku), termasuk adanya surat pernyataan damai serta penyelesaian konflik di antara mereka yang terlibat (pelapor, keluarga pelapor, terlapor, keluarga terlapor, dan wakil tokoh masyarakat). Dalam keadaan tertentu, terjadi situasi pencurian di mana pihak yang terlibat tidak dapat mencapai kesepakatan untuk berdamai. Jika kedua pihak tidak mengakui adanya kesepakatan damai, maka penyelesaian kasus pencurian melalui keadilan restoratif tidak dapat terwujud, sehingga mereka memilih untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian.

2. Pengaruh dari Pihak Ketiga

Tujuan dari penerapan keadilan restoratif adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Namun, terkadang muncul pihak ketiga yang menghasut korban agar prosesnya berlanjut ke pengadilan. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan berkomunikasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan (korban dan pelaku) agar tidak terpengaruh oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan. Selain itu, diperlukan pengarahan bagi keduanya (korban dan pelaku), serta tokoh masyarakat yang terlibat mengenai tujuan penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif yang berlandaskan prinsip keadilan.

Tetapi manfaat dari metode Keadilan Restoratif menyediakan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani kasus-kasus dengan penekanan pada pemulihan rasa kehilangan bagi korban dan pelaku. Dalam proses ini, pelaku diajak untuk menyadari akibat dari tindakan mereka serta bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, dengan harapan mengurangi risiko mereka berulang kali melakukan kejahatan di masa depan. Di samping itu, Keadilan Restoratif juga memberi ruang kepada korban untuk berbagi pengalaman serta kebutuhan

mereka, sehingga mereka merasa diperhatikan dan puas dengan proses penyelesaian yang ada (Hasibuan & Nurrahmah, 2022). Proses ini mencakup komunikasi terbuka antara korban, pelaku, dan masyarakat, yang memungkinkan setiap pihak memahami sudut pandang orang lain dan berkolaborasi untuk menemukan solusi yang adil dan berarti. Dengan cara ini, Keadilan Restoratif tidak hanya berfokus pada pemulihan kerugian materi, tetapi juga berupaya memperbaiki hubungan sosial dan mendorong rekonsiliasi dalam komunitas (Hasibuan & Nurrahmah, 2022).

Dalam jangka panjang, pendekatan ini bisa berkontribusi dalam menurunkan angka pengulangan kejahatan, meningkatkan kepuasan para korban, serta membangun kesadaran pelaku terhadap konsekuensi dari tindakan mereka. Selain itu, Keadilan Restoratif juga berpotensi mengurangi waktu dan biaya yang biasanya dihabiskan dalam proses pengadilan konvensional, menjadikannya pilihan yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan kasus (Gultom & Flora, 2022). Salah satu keuntungan dari Keadilan Restoratif adalah kapasitasnya untuk menangani kasus-kasus yang rumit dan sensitif dengan cara yang lebih ramah dan efisien. Dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, metode ini dapat membantu mengatasi isu-isu yang menjadi akar penyebab kejahatan dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan (Scholl & Townsend, 2023). Implementasi Keadilan Restoratif membutuhkan dedikasi dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk korban, pelaku, masyarakat, dan penegak hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang manfaat serta prinsip-prinsip Keadilan Restoratif di antara masyarakat dan instansi penegak hukum (Restorative Justice in Youth and Adult Criminal Justice. 2022).

Dengan demikian, Keadilan Restoratif bisa menjadi pilihan yang lebih baik dalam menyelesaikan kasus dan mendukung keadilan serta rekonsiliasi di masyarakat. Oleh karena itu, perlunya dilakukan upaya untuk mempromosikan dan mengembangkan metode ini dalam sistem peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Restorative justice adalah metode penyelesaian masalah kriminal yang memprioritaskan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas melalui komunikasi, mediasi, dan rekonsiliasi. Proses ini berfokus pada perbaikan kerugian bagi korban, tanggung jawab pelaku, serta pemeliharaan keseimbangan sosial, bukan hanya sekadar hukuman balasan. Pendekatan ini umumnya diterapkan pada pelanggaran ringan yang memiliki ancaman hukuman penjara maksimal tiga bulan dan denda tidak lebih dari Rp2,5 juta, serta membutuhkan persetujuan

sukarela dari semua pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, restorative justice perlu memenuhi beberapa syarat penting, termasuk kesepakatan damai antara korban dan pelaku tanpa tekanan, pelaku tidak boleh melakukan pelanggaran serupa dalam periode waktu tertentu, serta perlindungan hak-hak korban termasuk kompensasi yang layak.

Proses ini juga harus dilakukan dengan adil, transparan, dan melibatkan mediator yang memiliki kompetensi untuk memastikan semua pihak merasa puas dengan hasil yang dicapai. Pendekatan ini tidak cocok untuk kasus-kasus kejahatan berat seperti pembunuhan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau tindakan yang dapat membahayakan nyawa dan keamanan negara. Dalam konteks masyarakat adat, seperti suku Mbojo, tokoh adat memiliki peran penting sebagai mediator yang membantu menyelesaikan kasus pelanggaran ringan dengan cara kekeluargaan dan damai. Pemimpin adat tersebut mengutamakan diskusi mufakat berdasarkan hukum adat yang menekankan rekonstruksi hubungan sosial dan keadilan restoratif, sehingga penyelesaian masalah tidak hanya dilandaskan pada hukum formal, tetapi juga pada kearifan lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Pendekatan ini membantu mengurangi beban pada sistem peradilan formal serta mempercepat proses penyelesaian konflik. Di sisi lain, pelaksanaan restorative justice menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpastian hukum, perbedaan kebijakan di antara lembaga penegak hukum, rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, serta ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Selain itu, penolakan dari pihak aparat dan keterbatasan fasilitas juga menjadi kendala dalam penerapan metode ini. Dalam beberapa kasus, kehadiran pihak ketiga yang tidak terlibat bisa mengganggu proses perdamaian, sehingga komunikasi dan pengarahan yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga tujuan restorative justice.

Manfaat restorative justice sangat signifikan, karena memberikan peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab serta bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang layak, termasuk kompensasi dan perbaikan hubungan sosial yang terdampak. Pendekatan ini juga dapat menurunkan angka kejahatan berulang, meningkatkan kepuasan bagi korban, serta mengurangi biaya dan waktu dalam proses peradilan dibandingkan dengan sistem konvensional. Dengan demikian, restorative justice menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan efisien dalam menangani kasus-kasus pelanggaran ringan. Singkatnya peran tokoh adat sangat penting dalam penerapan pendekatan ini di adat suku Mbojo. Meskipun demikian, tantangan yang ada dalam pelaksanaannya harus diatasi melalui penguatan regulasi, peningkatan pemahaman, dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum. Dengan

pengembangan yang baik, restorative justice dapat menjadi alternatif yang efektif mendukung keadilan dan keseimbangan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinata, M. R. K., Irhamudin, I., Monica, D. A., & Chansrakao, R. T. (2022). Good Governance and Local Wisdom in Law Enforcement. *Volksgeist*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i2.6740>
- Djanggih, H. (n.d.). Konsepsi keadilan dalam perlindungan saksi dan korban. <https://doi.org/10.31219/osf.io/x3jfq>
- Djanggih, H. (n.d.). Konsepsi keadilan dalam perlindungan saksi dan korban. <https://doi.org/10.31219/osf.io/x3jfq>
- Effendi, O. (2022). The Challenge of Indonesian Customary Law Enforcement in the Coexistence of State Law. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i1.1033>
- Elwin, D. M., & Parinussa, E. M. (2022). Penyelesaian tindak pidana ringan melalui proses kearifan lokal sebagai bagian dari restorative justice. *Paulus Law Journal*. <https://doi.org/10.51342/plj.v4i1.509>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di indonesia. <https://doi.org/10.33369/UBELAJ.3.2.142-158>
- Gerson, J. (2022). Restorative Justice and Alternative Systems. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-820195-4.00161-8>
- Gultom, M., & Flora, H. (2022). Application of Restorative Justice in the Crime of Theft. *International Journal of Humanities & Social Studies*. <https://doi.org/10.24940/theijhss/2022/v10/i12/hs2212-012>
- Gultom, M., & Flora, H. (2022). Application of Restorative Justice in the Crime of Theft. *International Journal of Humanities & Social Studies*. <https://doi.org/10.24940/theijhss/2022/v10/i12/hs2212-012>
- Gupta, P., & Gupta, N. K. (2022). Victim compensation schemes in India (Gujarat, Delhi, Telangana and Kerala). *Passagens*. <https://doi.org/10.15175/1984-2503-202214201>
- Hamzani, A. I., Aryani, F. D., Bawono, B. T., Khasanah, N. A., & Yunus, N. R. (2023). Non-Procedural Dispute Resolution: Study of the Restorative Justice Approach Tradition in Indonesian Society. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. <https://doi.org/10.1177/0306624X231165425>

- Hasibuan, G., & Nurratih, R. (2022). Restorative Justice Sebagai Penegakan Hukum Pidana Modern Dan Berkeadilan. *College Student Journal*.
<https://doi.org/10.56301/csj.v5i1.495>
- Hasibuan, G., & Nurratih, R. (2022). Restorative Justice Sebagai Penegakan Hukum Pidana Modern Dan Berkeadilan. *College Student Journal*.
<https://doi.org/10.56301/csj.v5i1.495>
- Kostogryzov, P. I. (2023). Direito comunitário. *Passagens*. <https://doi.org/10.15175/1984-2503-202315108>
- Kurniawan, B. P. (2023). Implementasi pemenuhan hak perlindungan hukum terhadap anak sebagaikorban pemerkosaan. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v3i1.701>
- Manser-Egli, S. (2023). Respecting the values of the constitution: Integration in the community of value(s). *Frontiers in Political Science*. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1124552>
- Meidy, S. H. (2022). Eksistensi Pemberlakuan Pidana Adat Bagi Masyarakat Di Luar Hukum Adat. *Widya Yuridika*. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2456>
- Oboronova, I. (2022). Features of simplified proceedings regarding criminal offenses in the court of first instance. <https://doi.org/10.15587/2523-4153.2022.265189>
- Rafika Br.Siregar, L. D., Hasibuan, T., & Zahara, F. S. (2023). Penegakan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Indonesia. *As-Syar I : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2709>
- Restorative Justice in Youth and Adult Criminal Justice. (2022). *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.658>
- Sasmita, A. R. (2022). Restorative Justice Policy as Criminal Settlement in The Law of Information and Electronic Transaction (ITE). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i2.2420>
- Scholl, M. B., & Townsend, C. (2023). Restorative justice: A humanistic paradigm for addressing the needs of victims, offenders, and communities. *The Journal of Humanistic Counseling*. <https://doi.org/10.1002/johc.12204>
- Simatupang, S., Ismed, M., & Yanuar, T. (2024). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Matinya Korban. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i10.3089>
- Soponyono, E., & Hafidz, J. (2023). Legal Reconstruction of the Prosecutor Authority in the Settlement of Juvenile Crime Based on Pancasila Restorative Justice. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*.
<https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i05.006>

- Syaufi, A., & Zahra, A. F. (2021). The Criminal Settlement through Customary Law from Restorative Justice Perspective. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*.
- Tamami, T. M. N., & Herdiyansyah, R. (2022). Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*. <https://doi.org/10.22437/jpb.v5i1.18665>
- The Principle of Restorative Justice Towards the Strengthening of Crime Prevention as Viewed from the Pragmatic Gandhian Lens. (2022). https://doi.org/10.1007/978-981-19-1836-0_19
- Ustrytska, N. (2022). Judgment performance: individual problems. *Analično- Porivnâl'ne Pravo*. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.03.32>
- Yakovlieva, S. (2022). Criminal liability for the involvement of minors in the commitment of criminal offenses in the field of illegal traffic of narcotics, psychotropic substances, their analogues according to the criminal legislation of certain foreign countries. *Nove Ukraïns'ke Pravo*. <https://doi.org/10.51989/nul.2022.4.19>
- Yunita, W. V. L. (2022). Implementasi perma nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp terhadap pelaku pencurian ringan. <https://doi.org/10.47637/legalita.v2i2.526>
- Zainuddin, Z. (2023). Restorative Justice: An Approach in the Settlement of Land Crimes in the Indonesian National Police. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.2.78>
- Zulfikar, A. (2023). Formulation of Judges' Rulings Below the Special Minimum on Narcotics Cases to Bring About Justice. *Journal of Social Research*. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i4.775>